



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 - b. bahwa untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang milik daerah pada masing-masing Pengguna Barang perlu diberikan kodefikasi;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah Kota Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH KOTA MAGELANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Magelang selaku Pengguna Barang.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki maupun dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Magelang meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, berupa hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan barang milik daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
6. Barang Inventaris adalah barang milik daerah yang sudah tercatat dalam buku inventaris.
7. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD/Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan Kode Lokasi dan Kode Barang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan kodefikasi pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing Pengguna Barang.

BAB III
KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Kodefikasi menyatakan :

- a. Kode Lokasi;
- b. Kode Barang.

Pasal 4

Kodefikasi kepemilikan untuk masing-masing tingkatan pemerintahan sebagai berikut :

- a. Barang Milik Pemerintah Kota (12);
- b. Barang Milik Pemerintah Provinsi (11);
- c. Barang Milik Pusat (00).

Bagian Kedua
Nomor Kode Lokasi

Pasal 5

- (1) Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan barang, Provinsi, Kota, bidang, SKPD dan Unit Kerja serta tahun pembelian barang.
- (2) Nomor Kode Urutan Provinsi Jawa Tengah adalah 11.
- (3) Nomor Kode Urutan Kota Magelang adalah 31.
- (4) Nomor Kode SKPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dengan memperhatikan pengelompokan bidang yang terdiri dari 22 bidang, yaitu :
 1. Sekwan/DPRD;
 2. Walikota;
 3. Wakil Walikota;
 4. Sekretariat Daerah;
 5. Bidang Kimpraswil/PU;
 6. Bidang Perhubungan;
 7. Bidang Kesehatan;
 8. Bidang Pendidikan;

9. Bidang Sosial;
 10. Bidang Kependudukan;
 11. Bidang Pertanian;
 12. Bidang Perindustrian;
 13. Bidang Pendapatan;
 14. Bidang Pengawasan;
 15. Bidang Perencanaan;
 16. Bidang Lingkungan Hidup;
 17. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
 18. Bidang Kesatuan Bangsa;
 19. Bidang Kepegawaian;
 20. Bidang Penghubung;
 21. Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi;
 22. Bidang BUMD/Yayasan.
- (5) Nomor Kode Kecamatan adalah 50.
- (6) Nomor Kode Kelurahan adalah 51.
- (7) Nomor Kode Lokasi ditulis secara berurutan dalam suatu garis datar.
- (8) Nomor Kode Lokasi terdiri dari 14 digit atau lebih sesuai kebutuhan daerah, dengan urutan sebagai berikut :
- a. Digit 1 dan 2 adalah Kode Komponen Kepemilikan Barang;
 - b. Digit 3 dan 4 adalah Kode Provinsi;
 - c. Dgit 5 dan 6 adalah Kode Kota;
 - d. Digit 7 dan 8 adalah Kode Bidang;
 - e. Digit 9 dan 10 adalah Kode SKPD;
 - f. Digit 11 dan 12 adalah Tahun Pembelian/Pengadaan/
 - g. Pembangunan;
 - h. Digit 13 dan 14 adalah Kode Sub Unit/Satuan Kerja.

Bagian Ketiga
Nomor Kode Barang

Pasal 6

- (1) Nomor Kode Barang diklasifikasikan kedalam 6 (enam) golongan, yaitu :
1. Tanah;
 2. Peralatan dan Mesin;
 3. Gedung dan Bangunan;
 4. Jalan, Irigasi dan Jaringan;

- (2) Penggolongan barang terbagi Bidang, Kelompok, Sub Kelompok dan Sub-Sub Kelompok/Jenis Barang.
- (3) Nomor Kode Golongan, Bidang, Kelompok, Sub Kelompok, dan Sub-sub Kelompok/jenis Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Nomor Kode Barang terdiri dari 14 (empat belas) digit yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus dengan urutan sebagai berikut :
 - a. Digit 1 dan 2 adalah Kode Golongan;
 - b. Digit 3 dan 4 adalah Kode Bidang;
 - c. Dgit 5 dan 6 adalah Kode Kelompok;
 - d. Digit 7 dan 8 adalah Kode Sub Kelompok;
 - e. Digit 9 dan 10 adalah Kode Sub-Sub Kelompok;
 - f. Digit 11, 12, 13 dan 14 adalah Nomor Kode Register.
- (5) Nomor Kode Register adalah nomor urut pencatatan dari setiap barang, pencatatan terhadap barang yang sejenis (spesifikasi, type, merk sama), tahun pengadaan sama, besaran harga sama.

Bagian Keempat
Lain-lain

Pasal 7

Pencatatan dan pemberian Nomor Kode bagi barang yang belum ada Nomor Kode jenis barangnya, menggunakan Nomor Kode jenis barang "Lain-lain" dari Sub Kelompok yang dimaksud atau yang dibakukan oleh Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Desember 2015


Pj. WALIKOTA MAGELANG,



RUDY APRIYANTONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 30